

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Simpulan

Tujuan dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, yaitu untuk melihat efektivitas penggunaan KKP pada instansi pemerintah apakah realisasinya telah sesuai dengan ketentuan proporsi UP KKP dan UP tunai. Hasil analisis mengenai efektivitas penggunaan KKP, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan uang persediaan pada satker di wilayah pembayaran KPPN Surabaya II terbilang cukup baik. Hal tersebut diketahui dari nilai rata-rata IKPA untuk indikator pengelolaan UP di tahun 2020 dikatakan cukup dan 2021 dapat dikatakan baik. Sesuai dengan pedoman PER-PB No. 04/PB/2021, nilai IKPA dikatakan cukup bila berada diantara 70-90, dan dikatakan baik bila berada diantara 89-95. Akan tetapi, nilai tersebut masih jauh dibawah rata-rata nilai IKPA nasional, dimana rata-rata IKPA nasional tahun 2020 sebesar 92 dan 2021 sebesar 94.
2. Penggunaan KKP di wilayah pembayaran KPPN Surabaya II belum bisa dikatakan optimal karena jumlah satker pengguna KKP hanya sekitar 12% dari total satker yang berada di wilayah pembayaran KPPN Surabaya II.
3. Beberapa satuan kerja pengguna KKP yang berada di wilayah pembayaran KPPN Surabaya II telah memenuhi ketentuan besaran KKP dengan proporsi UP KKP 40% dan UP tunai 60% sesuai dengan PMK 196/PMK.05/2018. Akan tetapi, hal tersebut belum menunjukkan efektivitas penggunaan KKP apabila dalam realisasinya, UP KKP belum mencapai 40%. Dari hasil olah data yang

dilakukan oleh penulis, di tahun 2020 dan tahun 2021 belum ada satker yang memiliki nilai realisasi mencapai 40%. Dari total pengguna KKP hampir 80% dari total satker, memiliki nilai realisasi UP KKP di bawah 10%. Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa realisasi atas penggunaan KKP belum efektif.

4. Berdasarkan hasil uji statistik inferensial yang dilakukan oleh penulis untuk memperoleh jawaban mengenai efektivitas penggunaan KKP. Dari hasil uji hipotesis, yaitu uji t diperoleh hasil yang mendukung bahwa realisasi UP KKP masih dibawah 40% sehingga realisasinya belum optimal.
5. Berdasarkan hasil olah data IKPA pada satker pengguna KKP yang penulis lakukan, didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa satker pengguna KKP memiliki rata-rata nilai IKPA lebih tinggi dari nilai rata-rata IKPA keseluruhan satker, bahkan jumlahnya mendekati rata-rata IKPA nasional. Akan tetapi, tingginya rata-rata nilai IKPA satker pengguna KKP belum tentu disebabkan karena penerapan KKP pada suatu satker. Tingginya nilai IKPA dalam pengelolaan UP disebabkan karena pengelolaan UP pada satker tersebut memang baik, seperti tepat waktu dalam hal penyampaian penggantian UP dan TUP.
6. Dalam penerapan KKP sebagai alat pembayaran, masih terdapat banyak kendala yang dialami satker. Kendala yang dialami satker antara lain :
 - a. Minimnya ketersediaan mesin EDC pada penyedia barang/jasa tempat satuan kerja melakukan transaksi;

- b. Fleksibilitas dalam melakukan pembayaran, pemegang KKP harus datang ke lokasi penyedia barang dan jasa jika ingin melakukan pembayaran. Pasalnya tidak semua pemegang KKP memiliki fleksibilitas waktu;
 - c. Besaran UP KKP tidak dapat dimaksimalkan karena bergantung pada porsi UP yang sumber dananya berasal dari RM (rupiah murni). Satker pengguna PNBPN yang berkategori UP Rp 100.000.000,00 hanya dapat berbelanja menggunakan KKP dengan transaksi maksimal sebesar Rp 40.000.000,00;
 - d. Kurangnya sosialisasi dan bimbingan kepada pemegang KKP dan administrator KKP mengenai tata cara penggunaan, pembayaran hingga pertanggungjawaban atas transaksi yang dilakukan dengan KKP.
8. Rekomendasi solusi dari permasalahan yang berkaitan dengan penggunaan KKP, yaitu :
- a. Permasalahn terkait penyedia yang tidak memiliki mesin EDC yaitu, dengan mencari penyedia baru yang telah menggunakan EDC apabila tidak ada penyedia yang menyediakan mesin EDC, maka dapat berbelanja melalui *marketplace* yang menyediakan pembayaran dengan kartu kredit.
 - b. Solusi untuk permasalahan kurangnya porsi UP KKP yang berasal dari RM, yaitu satker dapat mengajukan perubahan proporsi, sehingga proporsi UP KKP nantinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan satker.

- c. Terkait dengan kurangnya pemahaman dan pengetahuan pemegang KKP dan administrator KKP mengenai pengelolaan UP KKP, sebaiknya KPPN selaku kuasa BUN sering memberikan bimbingan dan sosialisasi kepada pemegang dan administrator KKP di satker dapat melalui workhsop atau seminar *online*.